



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah dalam menunjang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah serta sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu menetapkan Piagam Audit Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggungjawab secara kompeten, independent, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,









PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 34

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	inspektorat	
5	Bappeda	
6	B. organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 34 Tahun 2021

TANGGAL : 17 Mei 2021

PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

Piagam Audit Intern ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan misi, visi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Audit Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan ketugasan APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Audit Internal merupakan landasan pelaksana fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah dan sebagai minifase penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Piagam audit intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan eksternal dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui;

1. Penegakan Integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

II. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Audit Intern adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan disusunnya Piagam Audit Intenal sebagai berikut :

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan tertinggi organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah.



2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada perangkat daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerjasama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : Integritas, kejujuran, akuntabilitas, objektifitas, kepatuhan hukum dan Perundang-Undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan akuntabel, dan bebas dari KKN

III. Kedudukan Inspektorat Kabupaten.

1. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat
 - a. Struktur Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) daerah dibentuk berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan.
 - b. Inspektorat Kabupaten di pimpin oleh seorang Inspektur sebagai pimpinan unit kerja.
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Inspektur Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati .
 - ✓ e. Pejabat fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang ada pada Inspektorat Kabupaten bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten

IV. Visi Dan Misi Inspektorat Kabupaten

Visi Inspektorat Kabupaten adalah "Mewujudkan Pengawasan dan Pembinaan yang Profesional dan Berkelanjutan"

Misi Inspektorat Kabupaten adalah:

1. Menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bersinergi;
2. Mengembangkan Aparat Pengawasan yang kompeten dan berkinerja tinggi.

V. Nilai-Nilai Inspektorat Kabupaten

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (trust) atau kredibilitas pribadi dan institusi

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja ketugasan yang ditetapkan. Dengan landasan oleh; pertama sikap (attitude) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah ; kedua, pengetahuan (Knowledge) yang luas; dan ketiga, keterampilan (skill) yang tinggi.



3. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan mengambil keputusan.

4. Independen

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas

5. Perbaikan terus-menerus (continius Improvement)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

VI. Fungsi Dan Tugas Inspektorat Kabupaten

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah yang meliputi;

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten

A. Tujuan.

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
2. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan/atau pendampingan;
4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya APIP;
6. Terwujudnya peningkatan kualitas system pengawasan daerah;
7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

B. Sasaran

1. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler an pemeriksaan khusus/tematik serta terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus;
2. Meningkatnya system manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;



3. Terciptanya aparatur pengawasan yang professional, mandiri dan dan berkualitas baik skill, knowledge maupun attitude;
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan;
5. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

VIII. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten .

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten mencakup;

- a. Audit/Pemeriksaan regular atau berkala terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. Audit/Pemeriksaan tematik terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Audit/Pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- d. Audit/Pemeriksaan kasus terhadap permasalahan-permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- e. Audit/Pemeriksaan terhadap lembaga keuangan mikro atau badan Usaha Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah .
- f. Audit laporan keuangan Perangkat Daerah;
- g. Audit kinerja Perangkat Daerah;
- h. Audit Tujuan tertentu Perangkat Daerah;
- i. Reviu terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- j. Evaluasi terhadap rencana strategi Perangkat Daerah, renstra Pemerintah Daerah dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- k. Mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- l. Monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dilingkup Pemerintah Daerah ;
- m. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya Good Governance.

IX. Kewenangan Inspektorat Kabupaten

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Kabupaten memiliki kewenangan untuk:

- a. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT);
- b. Melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT
- c. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, lembaga keuangan mikro, badan usaha milik desa di lingkungan Pemerintah Daerah .
- d. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana huruf c sesuai ketentuan perundang-undangan;



- e. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
- h. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menerima/ menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

X. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten.

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab untuk:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- b. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- c. Menetapkan kode etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara objektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
- h. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

XI. Persyaratan Auditor dan P2UPD yang duduk dalam Unit APIP.

Persyaratan Auditor dan P2UPD intern yang duduk dalam unit APIP meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah dan manajemen resiko, serta;
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.



XII.Larangan Rangkap Tugas dan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.

- a. Tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang di audit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas.
- b. Tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XIII.Hubungan Kerja Dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan Lain Dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu


1. Audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota lain;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
7. Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Aparat Penegak Hukum;
9. Lembaga Pengawas Independen dan Masyarakat.

XIV. Hubungan Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dengan Auditi yang mencakup perangkat daerah, badan usaha milik daerah, pemerintahan desa, lembaga keuangan mikro (LKM), badan usaha milik desa dan lembaga lain yang memperoleh APBD di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat:

- a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggungjawab;
- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh aparat pengawas eksternal;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan audit dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah kepada auditi;
- i. Mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inpektorat Provinsi, Inpektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

XV. Hubungan Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Dengan Inspektorat Propinsi Lampung;

- a. Melakukan koordinasi penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT);
- b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;



- c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya manusia, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Lampung.

XVI. Hubungan Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain:

- a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Lampung.

XVII. Hubungan Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Dengan Kementerian Dalam Negeri.

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi pengawasan daerah nasional (RAKORWASDASNAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

XVIII. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan forum komunikasi pendayagunaan aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur Negara;
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. Menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

XIX. Hubungan Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Dengan Inspektorat Jenderal Di Lingkungan Kementerian

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- d. Melakukan joint audit.

XX. Hubungan Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Dengan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;



- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Lampung.
- f. Melakukan joint audit.

XXI. Hubungan Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- c. Mengoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. Mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

XXII. Hubungan Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Dengan Aparat Penegak Hukum

- a. Menerima, menolak permintaan pemeriksaan dari Penegak Hukum berdasarkan rekomendasi Bupati Lampung Barat;
- b. Memberikan keterangan ahli terkait dengan point 1.
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam hal penanganan laporan atau pengaduan masyarakat.

XXIII. Evaluasi Berkala Terhadap Kinerja APIP Oleh Kepala Daerah Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengawasan

Bupati Lampung Barat melakukan evaluasi secara berkala terhadap aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukannya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

XXIV. Penutup.

Demikian piagam audit intern atau internal audit charter ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	Bz. Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	